



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710  
Telepon 021 3858001, Faksimili 021 3857917, E-mail: [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

Nomor : S-9273/BL/2011 18 Agustus 2011  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : **Permintaan Tanggapan atas Rancangan Keputusan Ketua Bapepam dan LK tentang Perubahan Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan**

Yth. Daftar Terlampir  
di tempat

Sehubungan dengan rencana perubahan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-550/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 (Peraturan Nomor V.D.5), bersama ini terlampir kami sampaikan rancangan perubahan peraturan dimaksud, untuk kiranya dapat Saudara tanggapi. Adapun perubahan peraturan dimaksud hanya terkait dengan perubahan Formulir V.D.5-1 s.d Formulir V.D.5-10 Peraturan Nomor V.D.5.


Mengingat pentingnya tanggapan Saudara atas ketentuan dimaksud, mohon kiranya tanggapan Saudara dapat kami terima paling lambat pada tanggal, **20** September 2011.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Ketua

Kepala Biro Transaksi dan  
Lembaga Efek

M. Noor Rachman  
NIP. 19570220 198401 1 001



Tembusan Yth. :

1. Ketua; dan
  2. Kabag Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek.
- 1 dan 2 di lingkungan Bapepam dan LK

Catatan:

- Draft dimaksud dapat diakses melalui website: <http://www.bapepam.go.id>
- Tanggapan dapat disampaikan melalui alamat e-mail: [agustvatun.rahayu@gmail.com](mailto:agustvatun.rahayu@gmail.com) atau [raymarpaung@yahoo.com](mailto:raymarpaung@yahoo.com)